

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026
2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.23, BD.2025/NO.23, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERDA Kab. Kerinci No.10 Tahun 2024; PERBUP Kab. Kerinci No.1 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD tahun 2026 acuan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kerinci karena memuat seluruh kebijakan publik; pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 30 Juli 2025.